

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH DAERAH - LAPORAN KEUANGAN - STANDAR REVIU

2015

PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.09/2015 TANGGAL 12 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN 4890).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Reviu bertujuan untuk memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu, menyediakan kerangka untuk melaksanakan reviu dan meningkatkan nilai tambah reviu, menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu, dan mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Reviu, terdiri dari paragraf-paragraf yang mencakup tentang pengertian, tujuan reviu, ruang lingkup reviu, sasaran reviu, waktu pelaksanaan reviu, kompetensi pereviu, objektivitas pereviu, keyakinan terbatas hasil reviu, tahapan reviu, kertas kerja reviu, dan pelaporan.

Standar reviu ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015.

